



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZZUANSYAH alias JUAN bin (alm) M. SYARIF;**
2. Tempat lahir : Rantau Perapat;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/26 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Pasar Rodi, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (alamat KTP) dan Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan

Terdakwa AZZUANSYAH Als JUAN Bin (Alm) M. SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.**

2. Menuntut **Terdakwa**

AZZUANSYAH Als JUAN Bin (Alm) M. SYARIF dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar

barang bukti berupa:

- 8 (delapan) jantang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Gandaerah Hendana melalui Saksi Afrizal, S.PI Als Ijal Bin Maskur

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nopol BM 4477 BA dengan nomor rangka : MH1JBK11XJK55822 dan nomor mesin JBK1E-1555642 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) bilah Tojok;
- 1 (satu) bilah Kampak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya

Terdakwa AZZUANSYAH Als JUAN Bin (Alm) M. SYARIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa AZZUANSYAH Als JUAN Bin (Alm) M. SYARIF** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana (PT. Gandaerah Hendana) Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16:30 WIB seseorang yang bernama Saudara RAMBE (DPO) mendatangi Terdakwa AZZUANSYAH Als JUAN Bin (Alm) M. SYARIF dengan menggunakan sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian terjadi persekutuan antara Terdakwa dengan Saudara RAMBE (DPO) untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana (TBS PT. Gandaerah Hendana) di parit perbatasan antara kebun PT. Gandaerah Hendana dengan kebun Masyarakat setelah adanya persekutuan tersebut kemudian sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam nomor polisi BM 4477 BA nomor rangka MH1JBK11XJK558522 dan nomor mesin JBK1E-1555642, serta membawa 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak pergi ke lokasi tumpukan TBS PT. Gandaerah Hendana di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah di panen oleh Saudara RAMBE (DPO), Saudara DEDI (DPO), dan Saudara RIO (DPO) serta di letakkan di parit perbatasan antara kebun PT.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandaerah Hendana dengan kebun Masyarakat, sesampainya Terdakwa di tumpukan TBS PT. Gandaerah Hendana tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil TBS milik PT. Gandaerah Hendana sebanyak 8 (delapan) jantang dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan meletakkan di atas keranjang gandeng, selang beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa masih meletakkan TBS milik PT. Gandaerah Hendana ke atas keranjang gandeng Terdakwa didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ADRI Als ADRI Bin AGUS, Saksi ALARICO SOARES Als RIKO Bin MELKIANUS BULU, dan Saksi APEU DA COSTA MARIA PINTO Als PEU Bin LEON DA COSTA selaku Satpam di PT. Gandaerah Hendana, pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengambil TBS PT. Gandaerah Hendana selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polisi Sektor Lirik

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Gandaerah Hendana yang diwakili oleh AFRIZAL, S.PI Als IJAL Bin MASKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gandaerah Hendana yang diwakili oleh AFRIZAL, S.PI Als IJAL Bin MASKUR untuk mengambil sebanyak 8 (delapan) Tanda Buah Sawit (TBS) milik PT. Gandaerah Hendana;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.....

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa AZZUANSYAH Als JUAN Bin (Alm) M. SYARIF** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana (PT. Gandaerah Hendana) Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt



penadahan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16:30 WIB seseorang yang bernama Saudara RAMBE (DPO) mendatangi Terdakwa AZZUANSYAH Als JUAN Bin (Alm) M. SYARIF dengan menggunakan sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian terjadi persekutan antara Terdakwa dengan Saudara RAMBE (DPO) untuk mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) PT. Gandaerah Hendana di parit perbatasan antara kebun PT. Gandaerah Hendana dengan kebun Masyarakat setelah adanya persekutan tersebut kemudian sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam nomor polisi BM 4477 BA nomor rangka MH1JBK11XJK558522 dan nomor mesin JBK1E-1555642, serta membawa 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak pergi ke lokasi tumpukan Tandan Buah Sawit milik Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana (TBS PT. Gandaerah Hendana) di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah di panen oleh Saudara RAMBE (DPO), Saudara DEDI (DPO), dan Saudara RIO (DPO) serta di letakkan di parit perbatasan antara kebun PT. Gandaerah Hendana dengan kebun Masyarakat, sesampainya Terdakwa di tumpukan TBS PT. Gandaerah Hendana tersebut, lalu Terdakwa langsung mengangkut TBS milik PT. Gandaerah Hendana hasil curian sebanyak 8 (delapan) janjang dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan meletakkan di atas keranjang gendeng, selang beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa masih meletakkan TBS milik PT. Gandaerah Hendana ke atas keranjang gendeng Terdakwa didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ADRI Als ADRI Bin AGUS, Saksi ALARICO SOARES Als RIKO Bin MELKIANUS BULU, dan Saksi APEU DA COSTA MARIA PINTO Als PEU Bin LEON DA COSTA selaku Satpam di PT. Gandaerah Hendana, pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengambil TBS PT. Gandaerah Hendana selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polisi Sektor Lirik
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Gandaerah Hendana yang diwakili oleh AFRIZAL, S.PI Als IJAL Bin MASKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gandaerah Hendana yang diwakili oleh AFRIZAL, S.PI Als IJAL Bin MASKUR untuk mengambil sebanyak 8 (delapan) Tanda Buah Sawit (TBS) milik PT. Gandaerah Hendana;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Adri alias Adri bin Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang melaksanakan patroli Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan di lapangan mengenai ada informasi ninja sawit di areal Afdeling 10 Blok H16/18, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengendapan di areal tersebut, ada 3 (tiga) orang pelaku yang ketika akan kami tangkap berhasil melarikan diri, sampai di perbatasan parit gajah antara kebun PT Gandaerah Hendana dan kebun sawit milik masyarakat ditemukan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir buah dengan cara memuat buah sawit diduga milik PT Gandaerah Hendana ke dalam keranjang sepeda motor, lalu orang tersebut kami amankan dan orang tersebut mengaku bernama **AZUANSYAH alias JUAN** (Terdakwa) yang sebelumnya pernah Saksi amankan, kemudian dari keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa disuruh temannya untuk melangsir buah yang sudah dipanen, selanjutnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) bilah tojok dan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses hukum;
 - bahwa saat ditemukan Terdakwa berada di areal Afdeling 10 Blok H 16/18 PT Gandaerah Hendana yang termasuk ke dalam Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;



- bahwa berat 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau pada tanggal 14 Mei 2024 nomor: 16/TPH TBS – V/ 2024 periode: 15-21 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 (dua puluh dua) tahun dengan harga Rp2.729/kg maka PT Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar $180/\text{kg} \times \text{Rp}2.729 = \text{Rp}491.000,00$ (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT Gandaerah Hendana dan sudah pernah sidang perkara tindak pidana ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alarico Soares alias Riko bin Melkianus Bulu, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang melaksanakan patroli Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan di lapangan mengenai ada informasi ninja sawit di areal Afdeling 10 Blok H16/18, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengendapan di areal tersebut, ada 3 (tiga) orang pelaku yang ketika akan kami tangkap berhasil melarikan diri, sampai di perbatasan parit gajah antara kebun PT Gandaerah Hendana dan kebun sawit milik masyarakat ditemukan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir buah dengan cara memuat buah sawit diduga milik PT Gandaerah Hendana ke dalam keranjang sepeda motor, lalu orang tersebut kami amankan dan orang tersebut mengaku bernama **AZUANSYAH alias JUAN** (Terdakwa) yang sebelumnya pernah Saksi amankan, kemudian dari keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa disuruh temannya untuk melangsir buah yang sudah dipanen, selanjutnya



diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) bilah tojok dan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses hukum;

- bahwa saat ditemukan Terdakwa berada di areal Afdeling 10 Blok H 16/18 PT Gandaerah Hendana yang termasuk ke dalam Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa berat 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau pada tanggal 14 Mei 2024 nomor: 16/TPH TBS – VI/ 2024 periode: 15-21 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 (dua puluh dua) tahun dengan harga Rp2.729/kg maka PT Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar $180/\text{kg} \times \text{Rp}2.729 = \text{Rp}491.000,00$ (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT Gandaerah Hendana dan sudah pernah sidang perkara tindak pidana ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Apeu Da Costa Maria Pinto alias Peu bin Leon Da Costa, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang melaksanakan patroli Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari petugas keamanan di lapangan mengenai ada informasi ninja sawit di areal Afdeling 10 Blok H16/18, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengendapan di areal tersebut, ada 3 (tiga) orang pelaku yang ketika akan kami tangkap berhasil melarikan diri, sampai di



perbatasan parit gajah antara kebun PT Gandaerah Hendana dan kebun sawit milik masyarakat ditemukan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir buah dengan cara memuat buah sawit diduga milik PT Gandaerah Hendana ke dalam keranjang sepeda motor, lalu orang tersebut kami amankan dan orang tersebut mengaku bernama **AZUANSYAH alias JUAN** (Terdakwa) yang sebelumnya pernah Saksi amankan, kemudian dari keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa disuruh temannya untuk melangsir buah yang sudah dipanen, selanjutnya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 1 (satu) buah keranjang gendong yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) bilah tojok dan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses hukum;

- bahwa saat ditemukan Terdakwa berada di areal Afdeling 10 Blok H 16/18 PT Gandaerah Hendana yang termasuk ke dalam Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa berat 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau pada tanggal 14 Mei 2024 nomor: 16/TPH TBS – VI/ 2024 periode: 15-21 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 (dua puluh dua) tahun dengan harga Rp2.729/kg maka PT Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar $180/\text{kg} \times \text{Rp}2.729 = \text{Rp}491.000,00$ (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;
- bahwa pelaku sudah 2 (dua) kali mengambil buah sawit milik PT Gandaerah Hendana dan sudah pernah sidang perkara tindak pidana ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Afrizal SPI alias Ijal bin Maskur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi adalah Humas dan Manejer Kemitraan di PT Gandaerah Hendana;
- bahwa tugas pokok Saksi adalah bertanggung jawab pada hubungan teritorial dengan masyarakat sekitar dan instansi pemerintah;
- bahwa kejadian awalnya Saksi mendapat telepon dari komandan regu satpam PT Gandaerah Hendana pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB menyampaikan di areal Afdeling 10 Blok H 16/18 PT Gandaerah Hendana yang berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu terjadi kehilangan buah kelapa sawit dan pelaku yang berhasil diamankan sebanyak 1 (satu) orang pelaku yang bernama **AZZUANSYAH alias JUAN** (Terdakwa) beserta barang bukti berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) bilah tojok, kemudian atas kejadian tersebut pihak perusahaan menyarankan agar melaporkan ke Polsek Lirik;
- bahwa akibat kejadian tersebut, PT Gandaerah Hendana mengalami kehilangan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram yang jika di uangkan dengan harga berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau pada tanggal 14 Mei 2024 nomor: 16/TPH TBS – V/ 2024 periode: 15-21 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 (dua puluh dua) tahun dengan harga Rp2.729/kg maka PT Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar $180/\text{kg} \times \text{Rp}2.729 = \text{Rp}491.000,00$ (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit adalah buah sawit milik PT Gandaerah Hendana dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) bilah tojok merupakan milik pelaku yang digunakan pelaku untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;
- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat pencurian buah sawit milik PT Gandaerah Hendana dan sudah bersidang tindak pidana ringan di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Dedi, Rambe, dan Rio;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) karena mereka tidak ikut tertangkap oleh satpam PT Gandaerah Hendana;
- bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah membawa buah kelapa sawit yang telah diambil Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) ke tempat penampungan buah kelapa sawit, sedangkan Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan kelapa sawit PT Gandaerah Hendana dan mengumpulkannya di perbatasan parit gajah;
- bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 8 (delapan) janjang dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
- bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 4477 BA dengan nomor rangka MH1JBK11XJK558522 dan nomor mesin JBK1E-1555642 milik abang Terdakwa, 1 (satu) buah keranjang gandang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kampak;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan pada saat teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, namun pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saudara Rambe (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit yang telah mereka ambil tersebut ke tempat penampungan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor milik abang Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt



- bahwa awalnya hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saudara Rambe (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa buah kelapa sawit yang telah mereka ambil dengan mengatakan, "Wan, langsirkan buahku yok" dan Terdakwa bertanya, "dimana?", Saudara Rambe (DPO) mengatakan, "di tempat boro", kemudian Terdakwa bertanya, "sama siapa rupanya kau panen?" dan Saudara Rambe (DPO) mengatakan, "sama Dedi, sama Rio", kemudian Terdakwa bertanya, "banyak rupanya" dan Saudara Rambe (DPO) mengatakan, "adalah satu keronjot, aku tunggu di pondok ya", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke sungai tempat tumpukan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh teman Terdakwa dengan membawa sepeda motor dan keranjang gandeng milik abang Terdakwa, sesampainya di sungai tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di keranjang gandeng, pada saat Terdakwa sedang meletakkannya buah kelapa sawit tersebut ke keranjang gandeng Terdakwa didatangi oleh satpam PT Gandaerah Hendana dan diamankan oleh satpam PT Gandaerah Hendana, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor besar PT Gandaerah Hendana, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dibawa oleh Satpam PT Gandaerah Hendana ke Kepolisian Sektor Lirik;
- bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil tersebut merupakan milik PT Gandaerah Hendana;
- bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa akan mendapat bagian jika Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- bahwa Terdakwa biasanya diberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali langsir dan biasanya Terdakwa dapat dua sampai tiga kali melangsir;
- bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana;
- bahwa jarak rumah Terdakwa dari lokasi penampungan sawit tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter;
- bahwa Saudara Rambe (DPO) menggunakan motornya ketika mendatangi rumah Terdakwa;



- bahwa setelah Saudara Rambe (DPO) datang kerumah Terdakwa, Terdakwa pun langsung menyalakan dan membawa sepeda motor Honda Revo milik abang Terdakwa menyusul Saudara Rambe (DPO) ke sebuah pondok di dalam kebun sawit, ketika di pondok Terdakwa berhenti sebentar dan melihat di pondok ada Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO), lalu Terdakwa sendirian menuju lokasi tempat tumpukan sawit yang sudah dipanen oleh Saudara Rambe (DPO) dan kawan-kawan, namun ketika Terdakwa sedang menaikkan buah sawit ke dalam keranjang, Terdakwa diamankan oleh security PT Gandaerah Hendana;
- bahwa posisi buah kelapa sawit yang Terdakwa jemput dan Terdakwa naikkan ke keranjang gandeng berada di perbatasan antara kebun PT Gandaerah Hendana dan lahan kebun masyarakat;
- bahwa Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana;
- bahwa abang Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa memakai sepeda motor Honda Revo miliknya untuk menjemput buah sawit Saudara Rambe (DPO) dan rekan-rekan;
- bahwa buah sawit yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam keranjang gandeng ada sebanyak 2 (dua) janjang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- | | |
|--|---|
| 1. | 8 |
| (delapan) janjang buah kelapa sawit; | |
| 2. | 1 |
| (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 4477 BA dengan nomor rangka MH1JBK11XJK55822 dan nomor mesin JBK1E-1555642; | |
| 3. | 1 |
| (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan; | |
| 4. | 1 |
| (satu) bilah tojok; | |
| 5. | 1 |
| (satu) bilah kampak; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang melaksanakan patroli Saksi Muhammad Adri bersama rekan Saksi lainnya mendapat informasi dari petugas keamanan di lapangan mengenai ada informasi ninja sawit di areal Afdeling 10 Blok H16/18, lalu Saksi Muhammad Adri bersama rekan Saksi melakukan pengendapan di areal tersebut dan ada 3 (tiga) orang pelaku yang ketika akan ditangkap berhasil melarikan diri, sampai Saksi Muhammad Adri bersama rekan Saksi di perbatasan parit gajah antara kebun PT Gandaerah Hendana dan kebun sawit milik masyarakat ditemukan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir buah dengan cara memuat buah sawit milik PT Gandaerah Hendana ke dalam keranjang sepeda motor, lalu orang tersebut diamankan dan orang tersebut mengaku bernama **AZUANSYAH alias JUAN** (Terdakwa), kemudian dari keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa disuruh temannya untuk melangsir buah yang sudah dipanen, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) bilah tojok dan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses hukum;
- bahwa saat ditemukan Terdakwa berada di areal Afdeling 10 Blok H 16/18 PT Gandaerah Hendana yang termasuk ke dalam Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah membawa buah kelapa sawit yang telah diambil Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) ke tempat penampungan buah kelapa sawit, sedangkan Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) berperan mengambil buah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt



kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan kelapa sawit PT Gandaerah Hendana dan mengumpulkannya di perbatasan parit gajah;

- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah 8 (delapan) janjang dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana dan tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;
- bahwa akibat kejadian tersebut, PT Gandaerah Hendana mengalami kehilangan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram yang jika diuangkan dengan harga berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau pada tanggal 14 Mei 2024 nomor: 16/TPH TBS – VI/ 2024 periode: 15-21 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 (dua puluh dua) tahun dengan harga Rp2.729/kg maka PT Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar $180/\text{kg} \times \text{Rp}2.729 = \text{Rp}491.000,00$ (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **AZZUANSYAH alias JUAN bin (alm) M. SYARIF**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan



mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang melaksanakan patroli Saksi Muhammad Adri bersama rekan Saksi lainnya mendapat informasi dari petugas keamanan di lapangan mengenai ada informasi ninja sawit di areal Afdeling 10 Blok H16/18, lalu Saksi Muhammad Adri bersama rekan Saksi melakukan pengendapan di areal tersebut dan ada 3 (tiga) orang pelaku yang ketika akan ditangkap berhasil melarikan diri, sampai Saksi Muhammad Adri bersama rekan Saksi di perbatasan parit gajah antara kebun PT Gandaerah Hendana dan kebun sawit milik masyarakat ditemukan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melangsir buah dengan cara memuat buah sawit milik PT Gandaerah Hendana ke dalam keranjang sepeda motor, lalu orang tersebut diamankan dan orang tersebut mengaku bernama **AZUANSYAH alias JUAN** (Terdakwa), kemudian dari keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa disuruh temannya untuk melangsir buah yang sudah dipanen, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah kampak, 1 (satu) bilah tojok dan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa saat ditemukan Terdakwa berada di areal Afdeling 10 Blok H 16/18 PT Gandaerah Hendana yang termasuk ke dalam Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah membawa buah kelapa sawit yang telah diambil Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) ke tempat penampungan buah kelapa sawit, sedangkan Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) berperan mengambil buah kelapa sawit



tersebut dari areal perkebunan kelapa sawit PT Gandaerah Hendana dan mengumpulkannya di perbatasan parit gajah;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah 8 (delapan) janjang dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Gandaerah Hendana dan tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, PT Gandaerah Hendana mengalami kehilangan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram yang jika diuangkan dengan harga berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Riau Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau pada tanggal 14 Mei 2024 nomor: 16/TPH TBS – V/ 2024 periode: 15-21 Mei 2024 untuk usia tanaman 22 (dua puluh dua) tahun dengan harga Rp2.729/kg maka PT Gandaerah Hendana mengalami kerugian sekitar $180/\text{kg} \times \text{Rp}2.729 = \text{Rp}491.000,00$ (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT Gandaerah Hendana, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tanpa izin dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO), yang mana Terdakwa berperan membawa buah kelapa sawit yang telah diambil Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) ke tempat penampungan buah kelapa sawit, sedangkan Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) sebelumnya berperan mengambil buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan kelapa sawit PT Gandaerah Hendana dan mengumpulkannya di perbatasan parit gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dengan Saudara Dedi (DPO), Saudara Rambe (DPO) dan Saudara Rio (DPO) telah terdapat saling pengertian dan pembagian tugas yang jelas sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT Gandaerah Hendana yang tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Gandaerah Hendana melalui Saksi Afrizal, S.PI alias Ijal bin Maskur;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 4477 BA dengan nomor rangka MH1JBK11XJK55822 dan nomor mesin JBK1E-1555642;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik kakak Terdakwa yang tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) bilah tojok;
- 1 (satu) bilah kampak;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Gandaerah Hendana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azzuansyah alias Juan bin (alm) M. Syarif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Gandaerah Hendana melalui Saksi Afrizal, S.PI alias Ijal bin Maskur;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BM 4477 BA dengan nomor rangka MH1JBK11XJK55822 dan nomor mesin JBK1E-1555642;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) bilah tojok;
 - 1 (satu) bilah kampak;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ivan Azis Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.